

INDRIANA, S.H., M.Kn

NOTARIS & P.P.A.T


JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412 TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207

		SALINAN	
AKTA		JUAL BELI SAHAM	
TANGGAL		19 JANUARI 2012	
NOMOR	:	= 13 =	

NOTARIS & PPAT INDRIANA, S.H., M.Kn

Jl. W.R. Supratman No. 12 Ciputat - Tangerang 15412 Telp. (021) 68688588, 7402207

JUAL-BELI SAHAM





yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta ----tertanggal sembilan Nopember seribu sembilan- -ratus delapanpuluh delapan (09-11-1988), nomor -10, yang dibuat dihadapan Doktor Haji ERWAL ----Gewang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana ternyata Surat -Keputusannya tertanggal sepuluh April seribu --sembilanratus delapanpuluh sembilan (10-04-1989) nomor C2.3119.HT.01.01 Th.89 dan telah ----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal delapan September seribu sembilan- -ratus sembilanpuluh dua (08-09-1992) Nomor 72, -Tambahan Nomor 4339; ------Kemudian Anggaran Dasar mana mengalami beberapaperubahan, diantaranya : -------Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----(07-05-2008) nomor 12, yang dibuat dihadapan ----HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---Magister Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Tangerang, telah mendapat persetujuan dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia, sebagaimana ternyata surat ------Keputusannya tertanggal empatbelas Mei duaribu delapan (14-05-2008), nomor AHU-25194.AH.01.02.--Akta tertanggal tujuhbelas Desember duaribu ---sembilan (17-12-2009) nomor 67, yang dibuat ---dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ---

Ekonomi, Magister Kenotariatan, pada waktu itu -

Notaris di Tangerang, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----Republik Indonesia, sebagaimana ternyata surat -Keputusannya tertanggal tigapuluh satu Desemberduaribu sembilan (31-12-2009), nomor : -----AHU-63724.AH.01.02.Tahun 2009; -------Akta tertanggal duapuluh satu Oktober duaribu -sepuluh (21-10-2010), nombr 162, yang dibuat --dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ---Ekomomi, Magister Kenotariatan, Notaris di -----Jakarta, dan penerimaan pemberitahuan Perubahan-Data Perseroan telah tersimpan dalam database ---Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal delapan November duaribu ---sepuluh (08-11-2010), nomor AHU-AH.01.10-28496;--untuk selanjutnya disebut juga: -----II. Tuam Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir di Garut,---sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), ----Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat ----tinggal di Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F ----Nomor 1, Rukun Tetangga O18, Rukun Warga O04, --Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ---Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ------- Telephone | 19173051802470002 yang masa berlakunya untuk ----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroanyang akan disebut, yang mewakili Direksi dari --dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atasnama perseroan terbatas PT. ASRO MILTI PERSADA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya terakhir dirubah dalam akta tertanggaltujuh Mei duaribu delapan (07-05-2008) nomor 9,yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notarisdi Tangerang, perubahan mana telah mendapat ---persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia dengan surat -----keputusannya tertanggal sembilan Mei duaribu ---delapan (09-05-2008) nomor AHU-24156.AH.01.02. --akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---delapan (31-07-2008) nomor 175, yang dibuat ----dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan -----Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat --dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia tertanggal sepuluh Nopember duaribu --delapan (10-11-2008) nomor AHU-AH.01.10-23166; --akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan (12-03-2009) nomor 11, yang dibuat dihadapan ---BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ----Jakarta, perubahan mana telah mendapat -----

	persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia dengan surat
	keputusannya tertanggal enambelas April duaribu-
	sembilan (16-04-2009) nomor :
	AHU-13647,AH.01.02.Tahun 2009;
	-akta tertanggal tujuhbelas September duaribu
	sembilan (17-09-2009) nomor 39, yang dibuat
	dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum,
	Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang -
	perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah -
H1	diterima dan dicatat dalam database Sistem
	Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan
	Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
	sembilan Oktober duaribu sembilan (09-10-2009) -
	nemer AHU-AH,01,10-17276;
	-terakhir memuat tentang susunan pengurus
	perseroan yakni akta tertanggal enambelas Maret-
	duaribu sebelas (16-03-2011), nomor 14, yang
	dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum
	Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang -
	perubahan Data perseroan telah disimpan dalam
	database Sistem Administrasi Badan Hukum
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia tertanggal duapuluh empat Maret
	duaribu sebelas (24-03-2011), nomor ;
	AHU-AH.01.10-09069;
	-untuk selanjutnya disebut juga:
-Fa	ra penghadap menerangkan terlebih dahulu :

-bahwa PENJUAL adalah pemegang saham dalam -----

	Persercan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER
	INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, -
	yang anggaran dasarnya berturut-turut telah
	dimuat dalam :
	-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal
	duapuluh satu Januari seribu sembilanratus
	tujuhpuluh tujuh (21-01-1977) nomor 6, tambahan-
	nomor 28 ;
	-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal
	sembilan Oktober duaribu satu (09-10-2001),
	nomor 15, yang dibuat dihadapan Nyonya LINDASARI
	BACHROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan
	telah mendapat persetujuan dari Menteri
	Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia tertanggal duabelas Pebruari duaribu -
	dua (12-02-2002) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;
	-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua
	ribu empat (05-03-2004) nomor 2, yang dibuat
	dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -
	di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari
	Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia tertanggal duapuluh enam Maret duaribu
	empat (26-03-2004), nomer :
	C-07453 HT.01.04.TH.2004;
	-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret duaribu
	empat (05-03-2004) nomor 6, yang dibuat
- E	dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -
	di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari
	Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia tertanggal tujuh April duaribu empat -
99	

NOTARIS & PPAT INDRIANA, S.H., M.Kn

Jl. W.R. Supratman No. 12 Ciputat - Tangerang 15412 Telp. (021) 68688588, 7402207

> (07-04-2004) nomor C-08866 HT.01.04 TH. 2004; ---anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan ----Undang-Undang Nomor 40 (empatpuluh) Tahun 2007 --(duaribu tujuh) tentang Persercan Terbatas, ---yang dimuat dalam akta Akta Berita Acara, ----tertanggal lima Agustus duaribu delapan ------(O5-O8-2008) nomor 1, yang dibuat dihadapan ----HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata surat keputusannya nomor : -----------AHU.80836.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal tiga -Nopember duaribu delapan (03-11-2008); ------akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---sembilan (31-07-2009), nomer 03, yang dibuat --oleh saya, Notaris, dan telah mendapat ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-Surat Keputusannya tertanggal enambelas Desember duaribu sembilan (16-12-2009), nombr : -----AHU-61560.AH.01.02.Tahun 2009, serta untuk ----perubahan Anggaran Dasar mana telah disimpan ---dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia sebaqaimana ternyata surat penerimaanpemberitahuan perubahan data persercan tertanggal duapuluh delapan Januari duaribu ---sepuluh (28-01-2010), nomor AHU-AH.01.10-02349,dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik ---Indonesia, tertanggal limabelas Oktober duaribu-

sepuluh (15-10-2010), nomor 83, Tambahan Nomor #
1726;
-untuk selanjutnya disebut "Perseroam"
-bahwa PENJUAL telah setuju untuk menjual saham -
sahamnya dalam Perseroan kepada PEMBELI yang
telah setuju untuk membeli saham-saham tersebut -
dari FENJUAL;
-Berhubung dengan hal-hal tersebut PENJUAL
menerangkan dengan ini telah menjual, memindahkan
hak dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan-
dengan ini telah membeli dan menerima pemindahan hak
serta penyerahan dari PENJUAL, berupa :
-10.464 (sepuluh ribu empatratus enampuluh empat)
saham dalam Persercan, tiap-tiap saham dengan
nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) -
kesemuanya merupakan saham-saham atas nama dan
tertulis atas nama PENJUAL (selanjutnya disebut -
"Saham-saham");
-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa :
a. Jual beli Saham-saham berdasarkan akta ini
merupakan suatu penjualan langsung atas Saham
saham oleh PENJUAL kepada PEMBELI;
b. Jual beli Saham-saham ini telah mendapat
Persetujuan dari Para Pemegang Saham Persercan, -
yang keputusannya dimuat dalam akta saya,
Notaris, tertanggal hari ini, nomor 12
-kemudian para penghadap menerangkan bahwa jual beli
ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan
syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai
hi= v i k: ut #

-PENJUAL dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk
menjual dan menyerahkan Saham-saham kepada FEMBELI,-
dan PEMBELI berjanji dan mengikat diri untuk membeli
dan menerima penyerahan dari PENJUAL, Saham-saham
tersebut, satu dan lain dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam
akta ini
-Jual beli Saham-saham sebanyak 10.464 (sepuluh ribu
empatratus enampuluh empat) saham dilakukan dengan -
harga sebesar Rp.30.460.704.000,- (tigapuluh miliar-
empatratus enampuluh juta tujuhratus empat ribu
Rupiah) telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama, sehingga akta ini berlaku juga
sebagai tanda penerimaan/bukti pembayaran (kwitansi)
yang sah,
-PENJUAL dengan ini menjamin kepada PEMBELI :
aBahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli
dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak -
akan diganggu oleh siapapun juga;
bBahwa Saham-saham yang dijual tersebut tidak
dijaminkan/digadaikan kepada pihak lain, juga
dengan cara atau bentuk apapun juga, serta bebas
dari segala macam perkara/sengketa dan tidak
sedang dalam keadaan disita;
cBahwa jual beli ini tidak bertentangan dan
melanggar perjanjian lain yang mengikat PENJUAL-
dan/atau Perseroan dan kebijakan yang berlaku; -

dBahwa Saham-saham tersebut belum pernah dijual,
dijanjikan untuk dijual, atau dipindah-tangankar
kepada pihak lain,
-karenanya PENJUAL dengan ini membebaskan PEMBELI
dari semua tuntutan atau gugatan berupa apapun dan -
dengan alasan apapun juga, dari pihak-pihak lain,
siapapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut dan
bilamana ada tuntutan atau gugatan di kemudian hari,
maka PENJUAL berjanji dan mengikat diri untuk
menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut dan/
atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI -
dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan itu
-PENJUAL menerangkan bahwa bukti surat saham
Perseroan tersebut telah dicetak atau dikeluarkan
oleh Perseroan
-PENJUAL dengan ini memberi kuasa dengan
hak substitusi kepada FEMBELI untuk:
a. Memberitahukan secara resmi atau dengan cara lain
tentang adanya jual beli saham ini kepada Direksi
Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan;
b. Menerima surat-surat saham atas Saham-saham yang-
dijual tersebut diatas dari Perseroan segera
setelah Perseroan selesai mencetak dan
mengeluarkan surat-surat saham atas Saham-saham;-
c. Membalik nama Saham-saham tersebut atas nama
PEMBELI dan mendaftarkannya dalam Buku Daftar
pemegang Saham Perseroan dan surat saham yang
bersangkutan;
-untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap

dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat
minta dibuatkan dan menandatangani segala surat
dan akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang
diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan
-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisah dari persesuaian jual beli Saham-saham yang
dimaksud dalam akta ini, yang jika tampa adanya
kuasa-kuasa mana, persesuaian ini niscaya tidak
dilangsungkan, karena kuasa-kuasa tersebut tidak
dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir
karena sebab-sebab apapun juga terutama sebab-sebab-
yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab-
Undang-Undang Hukum Perdata
11 Total and Total all all and Total all all all all all all all all all
-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa
-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan
-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan
-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa — pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan — dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan — perundang-undangan yang berlaku.
-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa — pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan — dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan — perundang-undangan yang berlaku. — ———————————————————————————————————
-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa — pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan —— dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan — perundang-undangan yang berlaku. —— ——————————————————————————————————
-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa — pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan —— dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan — perundang-undangan yang berlaku. —— ——————————————————————————————————
-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa — pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan — dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan — perundang-undangan yang berlaku. — ———————————————————————————————————
-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa — pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan — dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan — perundang-undangan yang berlaku. — ———————————————————————————————————

 $\mathcal{G}_{\mathcal{G}}$

.

kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi dari akta ini
-Akta ini diselesaikan pada jam 14.30 W.I.B (empat -
belas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian -
Earat)
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal
seperti disebutkan pada awal akta ini dengan
dihadiri oleh #
1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu
sembilanratus tujuhpuluh tiga (15-05-1973),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14,-
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3174051605730005;
-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan
2Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh
enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,
Jalan Jambu, Rukun Tetangga O4, Eukun Warga O5, -

Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan 3219142012.3827851;
-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai
saksi-saksi,
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatanganilah oleh para penghadap, saksi-saksi -
dan saya, Notaris
-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena
satu coretan dengan penggantian dan satu tambahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
540)/LIY78
-Diberikan sebagai saliman yang sama bunyinya

TEMPEL W

TANGERANGE TANGERANGE TO THE TANGERANGE TO THE TANGE TO T

INDEIANA S.H., M.K.m